

Pendampingan dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Sulistiyawati – 14010115120045

sulis2797@gmail.com

Dosen Pembimbing : Yuwanto

yuwantosaja@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP

Universitas Diponegoro, Indonesia

INTISARI

Pendamping Lokal Desa (PLD) merupakan salah satu Tenaga Pendamping Profesional yang bertugas untuk melaksanakan pendampingan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Para PLD melakukan pendampingan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Salah satu tugas PLD yaitu mendampingi pihak Desa dalam urusan Perencanaan Pembangunan Desa. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui terkait bagaimana Pelaksanaan Pendampingan desa ini berjalan di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pendampingan desa ini.

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah Kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data dianalisis menggunakan triangulasi sumber data. Teknik triangulasi tersebut menggunakan data primer dari hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa dokumen terkait.

Pendampingan yang dilakukan PLD telah berjalan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pendampingan desa dan buku SOP yang ada, dengan cara memfasilitasi dan mendampingi Desa Faktor pendukung dalam pendampingan ini adalah penerimaan, kapasitas Pendamping yang sudah mumpuni, motivasi diri PLD. Serta Faktor Penghambatnya adalah SDM Perangkat Desa yang masih rendah karena usia, wilayah dampingan yang cukup jauh, serta penghasilan PLD yang masih dianggap belum layak.

KATA KUNCI

Pendampingan, Perencanaan, Desa.

Pendahuluan

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertujuan untuk membentuk desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka dan tanggungjawab (2014:5). Dengan melalui Rencana kerja pemerintah tahun 2015 dengan mengamanatkan percepatan pembangunan desa yang dilaksanakan melalui implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kualitas tata kelola pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing desa (2014 : 7).

Upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu dilaksanakannya program pendampingan yang dibantu oleh pendamping profesional berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Program pendampingan desa adalah program yang di adakan oleh Kementerian Desa yang tertuang dalam Peraturan Kementerian desa Nomor 3 Tahun 2015 sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.

Pendampingan desa terdapat Proses perekrutan Pendamping Profesional itu sendiri terdiri yang dari Tenaga Ahli, Pendamping desa dan Pendamping lokal desa dilakukan oleh Satker P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dilakukan melalui seleksi secara terbuka dan dekonsentrasi. untuk yang berkedudukan dikecamatan ada Pendamping Desa, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur dan yang berkedudukan di desa yaitu Pendamping Lokal Desa (PLD).

Dari uraian diatas Penelitian ini akan fokus pada pelaksanaan Pendampingan yang dilakukan oleh PLD yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa yang masuk kedalam urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan SOP Pengendalian dan Pendampingan Tenaga Profesional maka PLD bertugas untuk melakukan pendampingan dan memfasilitasi pihak desa dengan indikator tercapainya sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014, tercapainya musyawarah desa yang partisipatif untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disingkat RKPDes, Penyusunan APBDDes, dan Pendampingan LPJ Dana Desa

Peneliti tertarik untuk mengambil kasus ini sebagai tolok ukur bagaimana Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam urusan perencanaan pembangunan dan keuangan desa yang sudah mulai berjalan di tahun 2017, dimana satu tenaga pendamping lokal desa mendampingi 3-5 desa dalam membantu mengawasi, mendampingi dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa serta faktor pendukung dan hambatan apa saja yang terjadi ketika melaksanakan tugasnya.

Pemerintah desa

Menurut Wijaya (2013:3) Desa yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Definisi tersebut dapat diartikan bawa desa sebagai komunitas yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Definisi Pemerintahan Desa yaitu pemerintahan desa sebagai wewenang badan-badan/lembaga pemerintahan atau para penguasa yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat.

Pemerintahan desa berarti secara langsung wajib melakukan Penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut Wijaya Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya yang termasuk didalamnya yaitu perencanaan pembangunan.

Pemerintahan desa berarti secara langsung wajib melakukan Penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut Wijaya Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab kepada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Penyelenggaraan Pemerintah desa dilakukan oleh karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat desa dapat menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa lebih mengedepankan pendekatan rognisi,fasilitasi, dan emansipasi guna menjamin efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa dapat memberikan pengakuan terhadap kelembagaan, partisipasi, dan proses-proses pemberdayaan yang sudah ada di masyarakat.

Konsep Perencanaan Pembangunan dalam kajian Kebijakan Publik

Perencanaan Pembangunan Desa adalah perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan yang disusun sendiri oleh Desa secara partisipatif dan ditetapkan bersama oleh Kepala Desa dan BPD dengan Peraturan Desa. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.berikut mekanisme perencanaan Desa.

Menurut Jones (1996) ada 11 tahapan yang akan dilalui dalam pembuatan kebijakan publik. Dan konsep ini dapat dikaitkan dengan perencanaan pembangunan desa. Adapun tahap-tahap tersebut sebagai berikut: (1) *Perception/definition* yaitu Mendefinisikan masalah adalah tahap awal dari proses kebijakan publik. Negara bertugas membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka *welfare state*. Mengakses kebutuhan tidaklah sederhana, dibutuhkan sikap responsif, kepekaan terhadap perkiraan-perkiraan kebutuhan masyarakat; (2) *Aggregation* yaitu Tahap mengumpulkan orang-orang yang mempunyai pikiran sama dengan pembuat kebijakan. Atau mempengaruhi orang-orang agar berpikiran sama terhadap suatu masalah; (3) *Organization* yaitu Mengordinasikan orang-orang yang berhasil dikumpulkan tersebut ke dalam wadah organisasi baik formal maupun informal; (4) *Representation* Mengajak kumpulan orang-orang yang berpikiran sama terhadap suatu masalah untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar masalah tersebut dapat diakses ke agenda setting; (5) *Agenda Setting* yaitu Terpilihnya suatu masalah ke dalam agenda pembuat kebijakan; (6) *Formulation* Tahap ini merupakan tahap yang paling kritis, masalah dapat diredefinisi dan memperoleh solusi yang tidak populer di masyarakat tetapi merupakan kepentingan kelompok dari para pembuat kebijakan. Hal ini disebabkan interaksi para pembuat kebijakan baik sebagai individu, kelompok ataupun partai yang dilakukan melalui negosiasi,*Bergaining*, responsivitas dan kompromi dalam memilih alternatif-alternatif; (7) Legitimasi yaitu Proses pengesahan dari alternatif yang terpilih; (8) *Budgeting* yaitu Penganggaran yang disediakan untuk implementasi kebijakan. Kadang terjadi kasus dimana anggaran disediakan di tahap awal sebelum *perception*, atau sesudah implementasi. Ketersediaan dana juga mempengaruhi penyusunan skala prioritas; (9) *Implementation* Kebijakan publik yang telah tersedia, namun secara kasuistis kadang terjadi, kebijakan tetap harus dilaksanakan sedangkan dana belum dapat dicairkan; (10) *Evaluation* yaitu Menilai hasil implementasi kebijakan, setelah menentukan metode-metode evaluasi. Merupakan tahap dimana upaya dilakukan untuk menemukan faktor-faktor penghambat dan pendorong serta kelemahan isi dan konteks kebijakan itu sendiri, evaluasi kebijakan membutuhkan bantuan proses monitoring dan; (11) *Adjusment/Termination* Tahap penyesuaian kebijakan publik untuk menentukan apakah perlu direvisi atau diakhiri karena kebijakan telah selesai atau gagal total.

Jadi Perencanaan pembangunan desa dilalui dari tahap dengar pendapat ketika di Musdes setelah itu akan dibahas Musrenbang ketika semua masyarakat telah setuju dengan yang telah di sepakati dari forum lalu akan dibuat RKPDesa, kemudian APBDesa. Disini yang melibatkan masyarakat di dalamnya yaitu pada tahap Musrenbangdes bersama dengan masyarakat desa, kepala desa, dan juga BPD serta didampingi oleh Pendamping Lokal Desa Perencanaan pembangunan sekarang tampak lebih desentralistik dan partisipatif, yang memungkinkan pemerintah daerah menghasilkan perencanaan daerah yang sesuai dengan konteks lokal serta proses perencanaan daerah berlangsung secara partisipatif dan berangkat dari Desa.

Capacity Building

Aneli Milen (2004:16) adalah sebuah proses peningkatan secara terus menerus atau berkelanjutan dari setiap individu, organisasi atau institusi, dan tidak hanya terjadi satu kali. pengembangan kapasitas dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan para individu, kelompok, dan institusi seperti pemerintah supaya dapat memecahkan masalah dan mampu menghadapi kesulitan-kesulitan yang ditemui sehingga juga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Dalam pemerintahan desa sendiri terdapat aparat atau perangkat desa, mereka juga perlu ditingkatkan kapasitas individunya agar mencapai pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik.

Seperti yang dikutip oleh Erlin Damayanti (2014:466) Tujuan pengembangan kapasitas menurut Morison yaitu : Pengembangan Kapasitas sebagai pembelajaran yang berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi menghadapi perubahan yang terjadi setiap waktu. Dari tujuan tersebut strategi capacity buliding memberikan gambaran untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia pegawai, sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan kemampuan kolektif organisasi yang mengharapakan kinerja lebih baik.

Dalam pemerintahan desa sendiri terdapat aparat atau perangkat desa, mereka juga perlu ditingkatkan kapasitas individunya agar mencapai pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya untuk mencapai pemerintahan yang *Good Governance*.

Pendampingan

Dalam meningkatkan kapasitas masyarakat diperlukan adanya kegiatan pendampingan ini sebagai agen pemberdayaan yang tugasnya bukan mengurui, tetapi lebih tepat sebagai fasilitator, komunikator, dinamisator, dan pembimbing masyarakat di lapangan. Menurut Ife (1995) dalam kutipan Anwas (2014) peran pendamping pada umumnya sebagai: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat yang didampinginya.

Menurut Sumodiningrat (2009) dalam kutipan Anwas (2014) terdapat lima kegiatan peningkatan yang dapat dilakukan pada saat melakukan oendampingan sosial, yaitu; (1) memberikan motivasi; (2) peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan; (3) manajemen diri; (4) mobilisasi sumber; (5) pembangunan dan pengembangan jaringan.

Para pendamping dalam urusan pemberdayaan masyarakat memiliki tugas pokok yaitu mampu mengembangkan kemampuan atau kapasitas masyarakat sehingga masyarakat mampu mengorganisir dan menentukan sendiri upaya apa yang harus diperlukan dalam meningkatkan kehidupan bermasyarakat.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau kelompok dengan menggunakan teknik wawancara, observasi pada informan terkait yaitu Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Kudus, Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Dawe, Kepala Desa Piji. Telaah dokumen juga digunakan untuk menambahkan data dokumen dan dokumen lainnya berupa foto dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan triangulasi dari sumber yang diperoleh.

Prinsip Partisipasi dalam Community Development

Menurut Histiraludin (2006) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. dan menurut Hetifah (2006)

berpendapat, “Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal”.¹

Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa ini akan terlihat ketika :

a. Melibatkan masyarakat dalam mendesain proses pengambilan keputusan dan dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka.

b. Menyalurkan masyarakat dalam meningkatkan mutu atau kualitas dari perencanaan tersebut untuk tujuan bersama.

Menurut Ife (2009) Partisipasi Masyarakat sebagai suatu konsep dalam *community development* merupakan sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari *community development*. peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang ber-orientasi pada pencapaian hasil pelaksanaan yang dilakukan masyarakat.

Pendampingan dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Dawe Sosialisasi UU No. 6 Th. 2014 Beserta Peraturan Pelaksananya

Pelaksanaan Tugas PLD Kecamatan Dawe yang pertama adalah terlaksananya sosialisasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan turunannya. PLD Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus menjelaskan bahwa sesuai UU No.6 Tahun 2014 beserta aturan-aturan turunannya, PLD telah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, yang pertama dilakukan pada saat desa melakukan kegiatan Musyawarah desa (Musdes). Kedua, para PLD juga terbantu dengan adanya arus informasi melalui media elektronik untuk memberikan penjelasan tentang penerapan UU Desa Tahun 2014 secara berkala.

Media elektronik tersebut mampu membagikan informasi secara cepat dan aktual sehingga pada saat terdapat informasi penting yang mendesak, maka dengan adanya media elektronik tersebut akan dengan cepat diterima oleh masyarakat desa maupun perwakilannya yang terlibat dalam setiap kegiatan di desa, salah satunya menggunakan group media whatsapp dimanfaatkan oleh para PLD sebagai terobosan inovasi agar pemerataan program, ketersediaan informasi, dan kolaborasi dengan masyarakat desa mampu terjalin dengan baik. Selain itu cara lain yaitu dengan memanfaatkan situasi dan kondisi dimana para PLD memungkinkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat yaitu pada saat di balai desa maupun pada saat PLD bertemu masyarakat saat sedang bersantai di warung kopi. Sehingga dari hal kecil tersebutlah komunikasi yang baik tercipta dan masyarakat semakin mendukung program yang dicanangkan dari pihak PLD maupun pemerintah desa.

Musyawarah Desa yang Partisipatif untuk Menyusun RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa

Fungsi PLD yang kedua dalam proses perencanaan pembangunan dan keuangan desa adalah terfasilitasinya musyawarah desa yang partisipatif untuk menyusun RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Pihak yang terlibat didalamnya adalah Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, kelompok Perempuan, Masyarakat Miskin, Organisasi Kemasyarakatan), dan Bupati/Camat.

Agar Program pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan, maka dibutuhkannya partisipasi dari masyarakat desa sebelum melakukan pelaksanaan pembangunan, kemudian para PLD bersama tim pengendali tingkat kecamatan langsung melakukan survey ke lokasi yang akan dibangun. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi dan

¹ Suci Handayani. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi* (Cetakan Pertama), Surakarta, Kompas Solo Tahun 2006. hlm. 39-40

gambaran umum mengenai lokasi yang akan menjadi target pembangunan. Setelah melaksanakan survey ini, para PLD juga dapat memperkirakan kuantitas dan kualitas bahan yang akan digunakan dalam proses pembangunan infrastruktur.

Ketika penulis melakukan observasi dalam kegiatan Musdes dan Musrenbangdes untuk Tahun 2019 desa Ternadi pada Bulan November 2018 terdapat PLD yang sedang mendampingi sekaligus memberi arahan dan masukan kepada pihak Pemerintah Desa serta para Tokoh yang terlibat seperti RT RW dan para tokoh agama. Para PLD selalu mendampingi desa di setiap kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan hingga sampai ke pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Setiap lembaga desa dan pihak yang terlibat dalam musyawarah desa diberikan kesempatan untuk mengemukakan idenya. Sehingga tidak hanya dari pemerintah desa yang mendominasi, namun tiap perwakilan warga dari RT, RW dan Ibu – ibu kader PKK diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, karena disitulah letak kehidupan demokrasi muncul sehingga tujuan musyawarah mufakat bersama dapat terwujud dan program desa didukung oleh seluruh elemen masyarakat di desa sesuai aspirasi masyarakat desa.

Jika dilihat di dalam musyawarah desa ini maka pemerintahan desa telah melakukan asas partisipatif di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan dibantu oleh PLD, dimana PLD ikut memberikan pengarahannya siapa saja yang harus diundang ketika musyawarah desa dilakukan. Selain itu Tugas PLD ketika mendampingi desa di Musdes (Musyawarah Desa) yaitu memberikan penjelasan terkait apa saja yang masih belum jelas ketika ingin melaksanakan musdes.

Tak berhenti disitu, selanjutnya ketika APBDes sudah jadi dan mulai melaksanakan pembangunan, para PLD mendampingi kegiatan di lapangan seperti pengecekan lokasi pembangunan yang berasal dari dana desa untuk meminimalisir kesalahan dan kecurangan dilapangan dengan yang di anggarkan di APBDes. Ini termasuk dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh PLD karena di kudas masih ada kejadian penyelewengan penggunaan dana desa.

Hal tersebut juga dikaitkan dengan asas terbuka dan kontrol dari pihak pemerintahan desa yang diawasi oleh pihak kecamatan dan PLD. Desa dituntut untuk melakukan pembangunan yang bertanggungjawab agar tidak ada tindak kejahatan seperti korupsi dan manipulasi data dilapangan dengan data yang dilaporkan

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Lain yang Diperlukan

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjelaskan bahwa kewenangan desa merupakan kewenangan yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa tidak akan berjalan, tanpa adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desanya. Oleh karena itu kewenangan desa merupakan salah satu pokok persoalan ketika pemerintah desa akan mengurus dan mengatur desanya. Namun yang terjadi di kabupaten Kudus terlebih di Kecamatan Dawe Kewenangan desa menjadi kurang penting untuk pemerintahan desa, karena yang lebih diutamakan di desa adalah melaksanakan penyusunan dan menetapkan dokumen Perencanaan Pembangunan RPJMDesa RKPDesa dan APBDesa. Tentang bagaimana pelaksanaan teknis mengenai penyusunan hingga ke pelaporan penggunaan dana transferan yang diterima desa daripada mengutamakan perencanaan peraturan tentang kewenangan desa.

Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib melaksanakan dan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desayang merupakan penjabaran dari RPJMDesa Desa mulai menyusun RKP Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan di tetapkan dengan peraturan desa paling lambat bulan September tahun berjalan. RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang : Pagu Indikastif Desa, Pendapatan Asli Desa, Swadaya Masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga seperti Pabrik PT. Djarum, Pabrik PT. Sukun, bantuan keuangan dan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Transferan Dana untuk desa akan dilampirkan dihalaman belakang.

Menurut Peraturan Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa harus menyusun perencanaan Pembangunan desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pembangunan desa yang dimaksud adalah bidang

penhyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang kemudian perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi RPJM Desa jangka 6 Tahun dan juga RPJM Desa jangka waktu 1 Tahun.

PLD mengatakan bahwa mereka tidak terlibat terlalu jauh dalam pembuatan peraturan desa mengenai kewenangan desa, namun berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti ternyata hingga bulan maret 2019 ada desa yang belum membuat peraturan desa tentang kewenangan desa. Pada saat PLD menanyakan tentang Kewenangan Desa, Kepala Desa tersebut menjawab bahwa aparat desa belum sempat membuat peraturan desa karena jadwal dan tugas yang terlalu padat dalam menyiapkan penyusunan APBDes 2019 sehingga PLD berinisiatif untuk membantu pembuatan penyusunan peraturan desa dengan cara menyalin peraturan desa dari desa lain lalu diubah dan disesuaikan kondisi dan aset dari desa tersebut.

Dari hasil observasi tersebut dapat dijelaskan bahwa memang desa di kecamatan dawe masih belum mementingkan fungsi dari peraturan desa tentang kewenangan desa, padahal menurut aturan yang berlaku peraturan desa dibuat guna untuk menjadi landasan dalam menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes. peran PLD di dalam fungsi ini masih menjadi tantangan yang berat bagi PLD untuk menyadarkan Desa bahwa pentingnya rancangan peraturan desa dalam pemerintahan.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Tugas PLD di Kecamatan Dawe

Untuk Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan ini yang Pertama, *respons* dari pihak desa yang ada di kecamatan dawe mengenai penerimaan PLD sangatlah positif, pihak desa menerima dengan baik para pendamping dan menurut desa keberadaan PLD sangat membantu pihak desa ketika desa mengalami kesulitan, PLD menjadi pihak pertama yang akan ditanyai ketika ada perihal aturan atau kebijakan dari pemerintah yang masih dirasa membingungkan bagi pemerintah desa. PLD diterima dengan baik oleh pihak Pemerintahan Desa dan masyarakat karena di mata pihak desa dan masyarakat, PLD akan semakin memajukan desa dan tentunya akan berdampak pada masyarakat sehingga polapikir masyarakat di desa juga semakin berkembang serta terus mendukung program yang akan dicanangkan oleh PLD maupun pemerintah desa.

Kapasitas dan kemampuan pendamping lokal desa yang dimaksud yaitu mencakup Pengetahuan PLD mengenai kebijakan Undang - Undang Desa, keterampilan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam mendorong tata kelola pemerintah desa yang lebih baik, keterampilan PLD dalam melaksanakan tugas-tugas teknis pemberdayaan masyarakat, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi PLD serta sesuai tuntutan pelaksanaan Undang – Undang Desa. Selain itu dalam meningkatkan kinerja pendampingan yang tercermin dari komitmen, tanggung jawab, dan keterampilan untuk mewujudkan tatakelola desa yang mampu mendorong kemandirian desa dan partisipasi masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif. Pendamping lokal desa pada konteks kekinian tidak lagi berperan sebagai individu yang “serba tahu” tetapi pendamping harus menjadi bagian yang terintergrasi dengan kultur dan psikologis masyarakat desa.

Ketiga, Mengenai faktor pendukung PLD, Para Pendamping lokal desa di Kecamatan Dawe juga menjelaskan bahwa di dalam diri mereka ada motivasi yang besar untuk mengabdikan dan mendampingi desa agar desa yang di dampingi menjadi desa yang lebih maju dan mandiri, sehingga anak muda di desa tidak pergi ke kota lagi untuk mencari pekerjaan dengan membantu menghidupkan kegiatan karangtaruna dan inovasi yang ada di desa untuk dikembangkan dan dimanfaatkan lebih baik lagi apalagi Sumber Daya Alam di desa yang begitu melimpah untuk di kelola.

PLD dalam menjalankan tugasnya mengungkapkan bahwa pengabdian diri mereka dilakukan dengan senang hati dan tulus hanya semata untuk membantu mewujudkan kemandirian desa yang lebih baik lagi. PLD juga menyebutkan bahwa mereka suka bersosialisasi dengan masyarakat desa yang terkenal dengan keramahan dan rasa persaudaraannya yang tinggi. Seiring berjalannya waktu

maka terjalinlah hubungan baik seperti persaudaraan antara PLD dengan pihak desa diluar tugas pokok PLD sebagai pendamping desa.

Faktor penghambat pendamping lokal desa dalam menjalankan tugas untuk mendampingi yang Pertama adalah kualitas SDM perangkat desa wilayah di kecamatan Dawe yang tergolong masih rendah mengenai perkembangan arus teknologi yang begitu pesat, minimnya pengetahuan perangkat desa karena letak desa sebagian besar wilayahnya berada di dataran tinggi gunung muria, selain itu karena faktor usia perangkat desa yang kebanyakan sudah berumur. Sehingga otomatis kemampuan untuk mengimbangi pesatnya teknologi juga harus dibarengi dengan kemampuan dan kapasitas perangkat desa untuk belajar. Namun dengan faktor perangkat desa yang sudah berumur tersebut menyebabkan daya ingat belajar maupun untuk memahami teknologi menjadi terhambat.

Penyebab lainnya yaitu dari segi pendidikannya, perangkat desa sebagian besar adalah mengenyam pendidikan hingga bangku SMA dan hanya beberapa saja yang memiliki pendidikan tinggi. Sehingga diperlukan sumberdaya manusia yang mumpuni sebagai penerus di desa yang tentunya melek teknologi untuk mengimbangi arus perkembangan teknologi dan informasi. Yang kedua, waktu dan tempat pendampingan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para Pendamping Lokal Desa, karena letak Kecamatan Dawe yang berada wilayah geografi di lereng Gunung Muria dimana letak per-desa sangatlah berjauhan, begitu juga ditambah dengan alamat tempat tinggal para Pendamping kecamatan Dawe yang terletak di beda kecamatan, ada yang diujung timur kota kodus yaitu kecamatan jekulo dan yang lainnya berada diujung barat kota kodus yaitu kecamatan gebog.

Yang Ketiga, yaitu masa kontrak yang pendek dan penghasilan yang belum layak para Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Dawe dalam sistem kerjanya bersifat kontrak dengan masa kontrak 1 Tahun kemudian di tahun berikutnya harus memperbarui perjanjian kontrak lagi. Masa kontrak yang begitu pendek membuat para pendamping berharap bahwa kedepannya PLD bisa diikat kontrak paling tidak 4 tahun sekali, jadi para pendamping masih ada harapan dalam bekerja sehingga tidak ada lagi kasus Pendamping yang *resign* karena harapan kerja dan gaji yang masih minimum.

Gaji yang diterima para pendamping Lokal Desa tergolong kecil dan para pendamping menganggap bahwa gaji yang diterima tidak sebanding dengan beban kerja yang berat, apalagi dengan banyak tuntutan dari atasan dan tuntutan dari desa untuk mendampingi setiap saat.

PENUTUP

Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam memfasilitasi dan mendampingi desa dalam proses perencanaan pembangunan dan keuangan desa di Kecamatan Dawe telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pendampingan Desa dan yang dukung dengan SOP Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional (P2TPP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kehadiran program pendampingan desa ini untuk memberdayakan dan memperkuat desa seperti tujuan implementasi UU No. 6 Th. 2014.

Faktor Pendukung PLD dalam menjalankan tugasnya, yang pertama yaitu diterimanya PLD dengan sangat baik oleh pihak pemerintahan desa. kedua, kapasitas dan kemampuan diri PLD yang sudah mumpuni dan memenuhi syarat dalam pendampingan sehingga PLD mampu menjawab segala pertanyaan dari pemerintah desa dan sekaligus memberikan solusi dalam berbagai permasalahan yang dihadapi desa. yang ketiga, Motivasi dari PLD sendiri untuk memngabdikan kepada desa, mereka menjelaskan bahwa di dalam diri mereka ada sebuah motivasi yang besar untuk mengabdikan dan mendampingi desa agar desa yang di dampingi menjadi desa yang lebih maju dan mandiri.

Faktor Penghambat PLD dalam menjalankan tugas Yang pertama, Kapasitas Sumberdaya perangkat desa masih rendah sehingga membuat para PLD sedikit kesulitan dalam mendampingi, yang kedua, Jangkauan Waktu dan Tempat dalam Pendampingan. Jadwal yang berbenturan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain di beda desa yang terlalu jauh untuk dijangkau para pendamping sering membuat pendamping kelelahan. Dan yang terakhir, Masa kontrak kerja yang begitu singkat yaitu hanya satu tahun kemudian di tahun selanjutnya PLD harus memperpanjang masa kontrak

kembali dan juga Tingkat Penghasilan PLD yang masih dianggap belum layak yaitu masih dibawah gaji UMR kota Kudus.

Saran yang bisa penulis berikan yaitu berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah pusat mengenai nasib dan kesejahteraan para pendamping lokal desa sebagai bentuk apresiasi kepedulian pemerintah kepada para pendamping yang telah rela berdedikasi untuk mendampingi desa dengan maksimal dengan segala tuntutan tanggungjawab dari atasan dan dari pihak desa dengan berbagai permasalahan yang ada dengan cara memperpanjang masa ikatan kontrak para PLD dari yang sebelumnya 1 tahun sekali bisa menjadi 4/5 tahun sekali.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Anwas, Oos M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Kaho, Josef Riwu. (2010). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Milen,A. (2004) . *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.
- Nurcholis,H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Purnomo,Joko, dkk. (2010). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest
- Silahuudin,M. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2010) *Metode Penelitian Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabet
- Wijaya,HAW. (2003). a. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli bulat dan utuh*. Jakarta:PT RajaGrafindo persada.
- Wijaya,HAW. (2008). b. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli bulat dan utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
- Wijaya,HAW. (2012). c. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli bulat dan utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
- Wiratna, Sujarweni V. (2015) *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Damayanti. (2014). "Strategi Capacity Building Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Potensi Kampong Ekowisata Berbasis Masyarakat ". Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 2 No. 3 2014.
- African Capacity Building Foundation (ACBF) (2001). *Capacity NeedsAssessment: A Conceptual Framework*, dalam ACBF Newsletter Vol. 2

Daftar Narasumber

- Ibu Saparni, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kudus, Tanggal 1 April 2018, Pukul 11.00 WIB.
- Bapak KhomsyinTenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar, Tanggal 1 April 2018, Pukul 12.00 WIB.
- Bapak Aris, PLD di Kecamatan Dawe, Tanggal 8 April 2018, Pukul 13.40 WIB
- Bapak Sutopo, PLD di Kecamatan Dawe, Tanggal 10 April 2018, Pukul 10.20 WIB
- Bapak Nanang, PLD di Kecamatan Dawe, Tanggal 4 April 2018, Pukul 12.20 WIB
- Bapak Nurul, Kepala Desa Piji, Tanggal 10 April 2018, Pukul 09.00 WIB
-

Tentang Penulis

Sulistiyawati adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.